



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id | Email : isi@isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR: 700 /IT7/KPT/2022**

TENTANG

**PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap mahasiswa dan civitas akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang perlu diterbitkan Panduan Akademik Mahasiswa;
- b) bahwa Panduan Akademik Mahasiswa berisi informasi umum organisasi dan informasi Akademik di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- c) bahwa untuk terlaksananya maksud point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Panduan Akademik Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun akademik 2022/2023 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2009 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2014 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2018

s.d 2022;

10. Keputusan Rektor nomor 363/IT7/KPT/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Kalender Akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun akademik 2020/2021;
11. Keputusan Rektor nomor 441/IT7/KPT/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik Tahun 2019 Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA TENTANG PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Kesatu : Panduan Akademik Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun akademik 2022/2023 dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh mahasiswa dan seluruh civitas akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

Kedua : Panduan Akademik Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dimanfaatkan oleh mahasiswa tahun akademik 2022/2023 sampai selesai mengikuti pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
Pada tanggal 14 Oktober 2022
REKTOR,

dto

NOVESAR JAMARUN
NIP. 19620506 198811 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan Panduan dan Peraturan Akademik Institut Seni Seni Indonesia Padangpanjang tahun akademik 2022/2023.

Panduan dan Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses akademik pendidikan program sarjana bagi seluruh unit tingkat institusi, fakultas, program studi, dosen serta mahasiswa. Diharapkan dengan menjalankan panduan ini, mutu proses akademik serta mutu lulusan Institut Seni Indonesia Padangpanjang akan lebih baik di masa yang akan datang.

Buku panduan dan peraturan akademik ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai arah dan tujuan pendidikan yang ditempuh serta memberikan petunjuk praktis dalam pelaksanaannya sehingga dapat memperlancar studi mahasiswa.

Padangpanjang, 14 Oktober 2022
Rektor,

dto

Prof. Dr. Novesar Jamarun.,MS
NIP. 19620506 198811 1 001

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Ketentuan umum dalam hal ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
18. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
19. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib:

- a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
20. sebagaimana dimaksud angka (17) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 21. Pengetahuan sebagaimana dimaksud angka (17) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 22. Keterampilan sebagaimana dimaksud angka (17) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 23. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 24. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 25. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 26. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta pengembangannya.
 27. Program Sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
 28. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran hukum.

29. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
30. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
31. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi khusus.
32. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
33. Kompetensi terdiri dari lima elemen, meliputi:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. Kemampuan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya;
 - e. Kaidah berkehidupan bermasyarakat.
34. Kelompok Mata kuliah terdiri dari kelompok mata kuliah umum/ dasar, kelompok mata kuliah utama/ keahlian, dan kelompok mata kuliah khusus/ identitas, serta kelompok mata kuliah pilihan/ pengayaan.
35. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
36. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 s.d 16 minggu pertemuan.
37. Semester Pendek (SP) adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal, sesuai dengan pelaksanaan satuan kredit semester (SKS).
38. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu, dengan ketentuan 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, dan atau 240 menit kerja lapangan.

39. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

Dalam rumus dinyatakan :
$$\frac{\sum K.N}{\sum K}$$

K = sks yang diambil

N = nilai bobot

40. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
41. Lembar Rencana Studi (LRS) adalah lembaran yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
42. Lembar Hasil Studi (LHS) adalah lembaran yang memuat nilai-nilai mata kuliah, Indeks Prestasi (IP) semester berjalan dan jumlah sks yang diperoleh, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
43. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
44. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya untuk menentukan rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan tugas akhir.
45. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan belajar pada perguruan tinggi.
46. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam rangka penetapan status.

47. Status mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa berkaitan dengan registrasi administratif, meliputi: pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, tidak melapor (mangkir), meninggal dunia, dan proses wisuda.
48. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Dekan secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
49. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi oleh penyelenggara pendidikan akademik.
50. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum terbuka Senat Institusi untuk pelantikan lulusan yang telah menyelesaikan studi.
51. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
52. Sanksi adalah tindakan hukum yang dikenakan terhadap mahasiswa, pendidik dan atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan

BAB II

PROFIL ISI PADANGPANJANG

A. Sejarah ISI Padangpanjang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32, ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ayat ini mengamanatkan, bahwa kebudayaan kelompok masyarakat dan etnis yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan dan dipelihara oleh negara.

Salah satu upaya mengemban amanat UUD 1945 tersebut perguruan tinggi perlu membina dan mengembangkan kebudayaan Nasional Indonesia. perguruan tinggi seni yang mengelola seni dan budaya, yang sekarang disebut Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Perguruan tinggi ini merupakan lembaga akademik dengan tugas utamanya menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan karakter. Berbagai program dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

ISI Padangpanjang merupakan perguruan tinggi yang telah mengalami sejarah panjang berdirinya, tepatnya 56 tahun yang lalu, aspirasi masyarakat sebagai awal dari berdirinya ASKI Padangpanjang (1965) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965. Berdirinya ASKI didasari potensi yang ada di wilayah Sumatera karena merupakan gagasan dari pemuka masyarakat dan para seniman untuk menghidupkan dan mengembangkan kebudayaan. Awalnya bernama Konservatori Karawitan (KOKAR A) dan Konservatori Karawitan (KOKAR B). KOKAR A, menjadi Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Padangpanjang dengan 2 (dua) Jurusan yaitu Karawitan dan Tari. Seiring berjalannya dua Jurusan tersebut maka diusulkan Jurusan Musik dan mendapat persetujuan dari Kementerian. Sementara KOKAR B merupakan Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI), sesuai tuntutan perkembangan perguruan tinggi seni di Indonesia, tahun 1999 status ASKI Padangpanjang mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padangpanjang sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999 yang diresmikan 4 Desember 1999 oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti)

Depdiknas, Prof. Dr. Satriyo Sumantri Brojonegoro. STSI Padangpanjang dipimpin oleh seorang Ketua perubahan Akademi menjadi Sekolah Tinggi juga terjadi perubahan Pola Ilmiah Pokok (PIP) dari Kesenian Minangkabau menjadi Seni Rumpun Melayu.

Perubahan status menjadi STSI Padangpanjang, dengan penambahan 2 (dua) Prodi, yakni Seni Kriya dan Seni Teater yang telah dirintis sejak tahun 1997. Kedua program studi tersebut baru mendapat izin penyelenggaranya pada Tahun Akademik 2003/2004 berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor 2271/D/T/2003 tanggal 05 September 2003. Tahun Akademik 2006/2007 STSI Padangpanjang membuka Prodi Televisi berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor 3715/D/T/2006 tanggal 20 September 2006 dan Prodi Seni Murni berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor 161/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007. Tahun Akademik 2008/2009 STSI Padangpanjang memiliki Program Pascasarjana berdasarkan surat Direktur Akademik Dirjen Dikti Nomor 2102/D2.2/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia termasuk STSI Padangpanjang punya kesempatan untuk lebih berkembang melakukan perubahan status menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, ditetapkan pada 1 Januari 2010 dan diresmikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D.

ISI Padangpanjang dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas berupaya membuka program studi sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia, agar para lulusannya mampu berkompetisi mendapatkan lapangan kerja serta dituntut melakukan berbagai aktivitas dan kreativitas seni dalam menyongsong masa depan karena era globalisasi menjanjikan prospek bagi sarjana seni ISI Padangpanjang pada masa-masa yang akan datang.

Bergantinya status Sekolah Tinggi menjadi Institut, ISI Padangpanjang mempunyai 2 Fakultas, yakni Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD). Fakultas Seni Pertunjukan terdiri dari; Prodi 1) Seni Karawitan, 2) Seni Tari, 3) Seni Musik, dan 4) Seni Teater, 5) Antropologi Budaya, 6) Studi Humanitas, 7) Pendidikan Vokasional Tata Rias. Fakultas Seni Rupa dan Desain yang terdiri dari Prodi 1) Kriya Seni, 2) Seni Murni, serta 3) Televisi dan Film, 4) Fotografi, 5) Desain Komunikasi Visual (DKV), 6) Pendidikan Kriya, 7) Desain Mode, 8) Desain Produk, 9) Pariwisata. Izin pendirian berdasarkan Surat Keputusan dari prodi-prodi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.
Izin Pendirian Institusi dan Prodi

No	Institusi/Fak/Prodi	Izin Pendirian		Jenjang
		Keputusan	Tgl	
1	ISI Padangpanjang	(Perpres) Republik Indonesia No. 60 Tahun 2009	31/12/ 2009	
2	Seni Karawitan	Dirjen. Depdikbud No.348/DIKTI/Kep/1998	24/09/ 1998	S1
3	Seni Tari	Dirjen. Depdikbud No.348/DIKTI/Kep/1998	24/09/ 1998	S1
4	Seni Musik	Kemendikbud No. 06/Dikti/Kep/2001	09/01/2001	S1
5	Seni Teater	Dirjen Dikti No. 2271/D/T/2003	05/09/2003	S1
6	Kriya Seni	Dirjen Dikti No. 2271/D/T/2003	05/09/2003	S1
7	Televisi dan Film	Dirjen Dikti No. 3715/D/T/2006	20/09/ 2006	S1
8	Seni Murni	Dirjen Dikti No. 161/D/T/2007	29/01/ 2007	S1
9	Fotografi	Kemendikbud No.284/E/O/2013	23/07/ 2013	S1
10	Desain Komunikasi Visual	Mendikbud No. 449/E/O/2014	07/10/2014	S1
11	Antropologi Budaya	Menristek-Dikti No. 235/KPT/I/2017	03/05/2017	S1
12	Pendidikan Kriya	Menristek-Dikti No. 358/KPT/I/2017	13/06/ 2017	S1
13	Desain Mode	Menristek-Dikti No. 76/KPT/I/2019	18/02//2019	D4
14	Desain Produk	Kepmendikbudristek No. 238/E/O/2021	07/06/2021	S1
15	Pariwisata	Kepmendikbudristek No. 374/E/O/2021	22/09/2021	S1
16	Studi Humanitas	Kepmendikbudristek No. 306/E/O/2022	22/04/2022	S1
17	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Kepmendikbudristek No. 480/E/O/2022	12/07/2022	S1

18	Musik Film	Kepmendikbudristek No. 241/D/OT/2022	23/08/2022	D4
19	Tari Melau	Kepmendikbudristek No. 241/D/OT/2022	23/08/2022	D4
20	Animasi	Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022	06/10/2022	D4
21	Tari Minang	Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022	06/10/2022	D4
22	Produksi Media	Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022	06/10/2022	D4

Tabel 2.
Pengelola Perguruan Tinggi ASKI dan ISI Padangpanjang Periode 1965-2020.

No	MASA JABATAN	JABATAN	NAMA
1	1979 – 1981	Ketua ASKI Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II Pembantu Ketua III	Boestanoel Arifin Adam Drs. Annas Amir Drs. MID Jamal Drs. Djaruddin Amar
2	1981 (Direktorium)	Ketua Sekretaris Anggota	Drs. Annas Amir Drs. MID Jamal Drs. Bakar Hatta
3	1982 - 1986	Ketua ASKI Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II Pembantu Ketua III	Drs. Mardjani Martamin Taslimuddin Dt. Tungga Bahrul Padek, S.H. Drs. Saliman Sali
4	1986 – 1987	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Drs. Mardjani Martamin Drs. Bakri KS Bahrul Padek, S.H. Mulyadi K.S., S.Kar.
5	1987 – 1990	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Drs. Mardjani Martamin Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum Bahrul Padek, S.H. Mulyadi KS, S.Kar
6	1990 – 1992	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Drs. Mardjani Martamin Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum Bahrul Padek, S.H. Drs. Gitrif Yunus
7	1992 – 1994	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Dr. Mursal Esten Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum Bahrul Padek, S.H. Drs. Gitrif Yunus
8	1994 – 1996	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Dr. Mursal Esten Herawati, S.Kar. Nirwana Murni, S.Kar. Drs. Adirozal
9	1996 – 1999	Direktur ASKI Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Pembantu Direktur III	Prof. Dr. Mursal Esten Zulkifli, S.Kar. Nirwana Murni, S.Kar. Drs. Zulhelman
10	1999 – 2004	Ketua STSI	Prof. Dr. Mursal Esten

No	MASA JABATAN	JABATAN	NAMA
		Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II Pembantu Ketua III	Zulkifli, S.Kar., M.Hum. Drs. Erizal Mulyadi K.S., S.Kar., M.Hum.
11	2004 – 2008	Ketua STSI Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II Pembantu Ketua III	Zulkifli, S.Kar., M.Hum. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum. Herwanfakhrizal, S.Sn., M.Hum Firdaus, S.St.
12	2008 – 2011	Ketua STSI Pembantu Ketua I Pembantu Ketua II Pembantu Ketua III	Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum. Lazuardi, S.Ka., M.Hum. Martarosa, S.Sn., M.Hum.
13	2011 – 2014	Rektor Plt Rektor (2013) Pembantu Rektor I Plt PR I (2013) Pembantu Rektor II Plt PR II (2012) Pembantu Rektor III Plt PR III (2013)	Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum. Herwan Fakhrizal, S.Sn., M.Hun Drs. Zulhelman, M.Hum. Dr. Ahmad Akmal, M.Pd Drs. Gitrif Yunus, M.Si. Rustim, S.Pd., M.A. Martarosa, S.Sn., M.Hum. Firdaus, S.St., M.Pd
14	2014 -2018	Rektor Pembantu Rektor I Pembantu Rektor II Pembantu Rektor III	Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S Ediwar, S.Sn., M.Hum., Ph.D Purwo Prihatin, S.Sn., M.Hum Firdaus, S.St., M.Pd
15	2018 - 2022	Rektor Pembantu Rektor I Pembantu Rektor II Pembantu Rektor III	Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum Purwo Prihatin, S.Sn., M.Hum Firdaus, S.St., M.Pd

Sebagai suatu lembaga perguruan tinggi, ISI Padangpanjang tidak saja hanya mengemban tugas pada kajian dan pengembangan akademik serta kreativitas, akan tetapi secara geografis keberadaannya bermakna strategis sebagai bagian dari pembangunan sistem ketahanan dan pengembangan budaya Indonesia.

ISI Padangpanjang juga bisa berperan sebagai Agent of Economic Development sesuai amanah Renstra Menristek-dikti dituntut dapat menghasilkan inovasi seni yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas. Secara spesifik kemampuan perguruan tinggi

seni terus ditingkatkan kreatifitas dan inovasi seni. ISI Padangpanjang harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat.

B. Identitas

ISI Padangpanjang memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan garis tepi lingkaran berwarna kuning dikelilingi tulisan INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG berwarna hitam, berisikan motif pucuk rebung berwarna kuning emas dan orange, kitab berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam dan perahu berwarna orange.

Lambang memiliki makna sebagai berikut:

- a. pucuk rebung memiliki makna multi manfaat;
- b. kitab dengan tulisan memiliki makna sumber ilmu pengetahuan;
- c. perahu memiliki makna spirit Melayu Berjaya;
- d. warna biru memiliki makna kesatuan dalam keberagaman;
- e. kuning emas memiliki makna kebesaran;
- f. orange memiliki makna semangat yang tidak pernah padam;
- g. putih memiliki makna suci dan keterbukaan; dan
- h. hitam memiliki makna keteguhan.

Lambang Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang ISI Padangpanjang

Bendera ISI Padangpanjang berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 berwarna dasar biru (cobalt blue) dan ditengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang.

Bendera ISI Padangpanjang sebagai berikut:



Gambar 2. Bendera ISI Padangpanjang

Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang memiliki Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 dengan warna dasar berbeda dan di tengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang.

Bendera Fakultas sebagai berikut:

- a. Bendera Fakultas Seni Pertunjukan (berwarna dasar biru tua (prussion blue) dengan gambar sebagai berikut:



FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Gambar 3. Bendera Fakultas Seni Pertunjukan

- b. Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna warna dasar merah tua (red maroon) dengan gambar sebagai berikut:



FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

Gambar 4. Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain

Hymne ISI Padangpanjang sebagai berikut:

Hymne ISI Padangpanjang

Cipt: Hafid HR

Wu jud-kan in - san ber-bu - di ma-lia de-ngan se - ni pi - lar bu-da-ya Kar - da ma san ta
ya se-ni Me la ya berge ma di a lamper sa

7 In - sti - tut Se - ni In - do - ne - sia me - kes - ta - ri - kan bu - da - ya bang - sa Men - di

13 dik men - bi - na un tuk ter wu jud nya se - ni - man yang ber ja ya De -

19 ngan rah - mat Tu - han Ma - ha E - sa s' mo - ga ter ca pai ci - ta - ci - ta bang sa.....

Gambar 5. Hymne ISI Padangpanjang

Mars ISI Padangpanjang Sebagai berikut:

Mars ISI Padangpanjang

Cipt : Jumaidi Syafe'i

The image shows a musical score for the song "Mars ISI Padangpanjang". It consists of five staves of music in G major (one sharp) and 2/4 time. The lyrics are in Indonesian. The score includes various musical notations such as treble clefs, notes, rests, and dynamic markings. There are also first and second endings indicated by brackets and numbers 1 and 2.

3
Ber kar ya lah pe mu da ha ra pan bang sa Kem bang kan lah bu da ya
lah wa wa san de ngan sek sa ma tun tut lah il mu tek no

5
me la yu as li di in sti tut se ni in do ne sia me ne m pa di ri Cer das kan
lo— gi se ni de mi ter ca pai ha ra pan ja ya gi

10
at ra jin dan man di ri ber ge ma I SI pa dang pan jang se ha gai pi lar bu da ya
ge ma I SI pa dang pan jang Ber o lah se ni ra ih pres

15
bang sa de ngan se ni ki ta mem bi na ke ra ga man bu da ya bang
ta si Bu di bi jak a zas ber kembang ke

sa ber ra ga man bu da ya se ja ti

Gambar 6. Mars ISI Padangpanjang



P I M P I N A N
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS
REKTOR



Prof. Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum
Wakil Rektor I



Purwo Prihatin, M.Hum
Wakil Rektor II



Firdaus, S.St., M.Pd
Wakil Rektor III



B I R O
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG



Drs. Aldias Sastra., MM
Kepala Biro Akademik dan
Kemahasiswaan



Ir. Afriyenis., M.Si
Kepala Biro Perencanaan, Sumber
Daya Manusia, dan Umum



PASCASARJANA



Dr. Asril, S.Skar, M.Hum
Direktur Program




Dr. Iswandi, S.Pd, M.Pd
Wakil Direktur Program Pascasarjana



Dr. Sahrul N, S.S., M.Si
Ketua Program Studi Penciptaan dan
Pengkajian Seni



Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd.
Ketua Program Studi Pendidikan
Seni



Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn., M.Hum
Ketua Program Studi Humanitas



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons
Kepala LP2M



Dra. Surherni, M.Sn
Sekretaris LP2M



Drs. Desmawardi, M.Hum.
Kepala Pusat Pengabdian Kepada
Masyarakat, LP2M



Nora Anggraini, S.Sn., M.Sn.
Kepala Pusat Penelitian Seni Budaya
Melayu, LP2M



PUSAT PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN



Dr. Nursyirwan, M.Sn
Kepala LP3M



Dr. Roza Muliati, S.S., M.Si
Sekretaris LP3M



Dra. Suryanti, M.Pd.
Kepala Pusat Peningkatan dan
Pengembangan Pembelajaran,



Sriyanto, S.Sn., M.Sn..
Kepala Pusat Pengembangan dan
penjaminan Mutu, LP3M

BAB III

VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. VISI

“Mewujudkan Seniman dan Ilmuwan Seni Budaya Melayu Nusantara Tahun 2030”

B. MISI

Mewujudkan visi ISI Padangpanjang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi Nasional dan Internasional.
3. Melaksanakan sistem kelembagaan, kerjasama nasional dan internasional
4. Mewujudkan pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi.
5. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional
6. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) berbasis teknologi informasi.
7. Membangun karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai – nilai Pancasila.

C. TATA NILAI

Tata nilai merupakan dasar dalam menentukan sikap perilaku seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas untuk membangun ISI Padangpanjang dengan nilai – nilai sebagai berikut:

1. Integritas: keselarasan antara pikiran, perkataan, dengan perbuatan. Indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah konsisten dan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, jujur dalam segala tindakan.
2. Kreatif dan Inovatif: memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.
3. Inisiatif: kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan.
4. Ikhlas: bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi.

D. TUJUAN


Tujuan ISI Padangpanjang:

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam penguasaan ipteks.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi Nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kerjasama Nasional dan Internasional
4. Berdirinya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi
5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
6. Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) berbasis teknologi informasi.
7. Penguatan karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

E. SASARAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi dan mencapai tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis ISI Padangpanjang sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan lulusan
2. Meningkatnya jumlah, mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, HKI, publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kerjasama
4. Berperannya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi
5. Meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
6. Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) berbasis teknologi informasi.
7. Menguatnya karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila



Gambar 1. Misi untuk meraih visi ISI Padangpanjang

BAB IV PROFIL FAKULTAS

A. Kebijakan Umum

Semenjak resmi menjadi ISI Padangpanjang, ISI memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki kebijakan umum sebagai berikut:

1. Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang bertujuan untuk menjadi pusat pendidikan seni dan budaya yang bertaraf Internasional serta menciptakan lulusan yang profesional yang memiliki integritas akademik dan keilmuan yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai moral kemasyarakatan, keagamaan, serta humaniora, dan memiliki keberpihakan pada masyarakat.
2. Untuk mencapai harapan tersebut, Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang menekankan pada pentingnya pencapaian standar kualitas pendidikan yang baik dan sesuai dengan harapan lembaga, masyarakat, dan pengguna jasa pendidikan lainnya. Pencapaian standar kualitas pendidikan ini merupakan sesuatu yang berlangsung secara terus menerus dengan kaitannya untuk memperbaiki kapasitas diri di masa yang akan datang.
3. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pelaksanaan program pendidikan di fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang yang direpresentasikan pada Rencana Strategi Lembaga.
4. Lebih lanjut, pengelolaan dan pengembangan program pendidikan didasarkan pada paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan asas Relevance, Academic, Atmosphere, Internal Management and Organization, Sustainability, serta Efficiency and Productivity, yang ditunjang dengan asas Acces and Equity serta Leadership yang mumpuni (RAISE++)
5. Dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan paradigma tersebut, fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang harus melakukan evaluasi program pendidikan. Evaluasi ini perlu dilakukan secara internal sesuai dengan kebijakan, standar, dan peraturan akademik Lembaga.

Lebih lanjut lagi, Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang dalam melakukan evaluasi program pendidikan harus melibatkan pihak eksternal, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional.

6. Terkait dengan hal tersebut diatas, Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padangpanjang memandang penting untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu akademik yang akan menjamin kualitas input, proses maupun output dari program pendidikan yang dilakukan di Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padangpanjang.

B. Fakultas Seni Pertunjukan

Fakultas Seni Pertunjukan terdiri dari 7 (tujuh) Program Studi yaitu:

1. Program Studi Karawitan berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 384//Dikti/Kep/1998. Terakreditasi A dengan SK BAN PT nomor 7135/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Program Studi Seni Tari berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 384//Dikti/Kep/1998. Terakreditasi A dengan SK BAN PT nomor 7130/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
3. Program Studi Seni Musik berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 06/Dikti/Kep/2001 tanggal 9 Januari 2001. Terakreditasi A dengan SK BAN PT nomor 4670/SK/BAN-PT/Akred/XII/2019 tgl 3 Desember 2019 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
4. Program Studi Seni Teater berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 2271/D/T/2003 tanggal 05 September 2003. Terakreditasi B dengan SK BAN PT nomor 6654/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Program Studi Antropologi Budaya berdasarkan SK Menristek Dikti Nomor 235/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Antropologi Budaya Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Padang Panjang.

Terakreditasi Baik dengan SK BAN PT nomor 3047/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

6. Program Studi Studi Humanitas berdasarkan SK Kepmendikbudristek nomor 306/E/O/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Humanitas Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang;
7. Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias SK Kepmendikbudristek nomor 480/E/O/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.
8. Program Studi Musik Film SK Kepmendikbudristek No. 241/D/OT/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Musik Film Program Sarjana Terapan dan Program Studi Tari Melayu Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.
9. Program Tari Melayu SK Kepmendikbudristek No. 241/D/OT/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Musik Film Program Sarjana Terapan dan Program Studi Tari Melayu Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.
10. Program Studi Tari Minang SK Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.

Visi dan Misi Fakultas Seni Pertunjukan

1. Visi

Mewujudkan seniman dan ilmuwan seni pertunjukan untuk pengembangan Budaya Melayu yang profesional, mandiri dan berkarakter.

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan seni dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar budaya Melayu.
- b) Menjadikan FSP sebagai salah satu sentra kajian dan penciptaan seni pertunjukan.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.

- d) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri dan akuntabel.
- e) Menjadikan FSP sebagai lembaga pendidikan yang peka dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Struktur Organisasi Fakultas Seni Pertunjukan

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan, diperlukan suatu wadah untuk mengatur sel seluruh aktivitas maupun kegiatan. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan fakultas dapat dicapai. Fakultas terdiri dari 1 unit subbagian dan kelompok dosen yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur Fakultas Seni Pertunjukan terdiri dari :



PEJABAT



Ferry Herdianto, S.Sn., M.Sn
Dekan



Dr. Febr Yulika, S.Ag., M.Hum
Wakil Dekan I



Hendri JB, S.Sn., M.Hum
Wakil Dekan II



Firman, S.Sn., M.Si
Wakil Dekan III



M. Halim, S.Sen., M.Sn
Ka. Prodi
Seni Karawitan



Dr. Rasmida, S.Sn., M.Sn
Ka. Prodi
Seni Tari



Yon Hendri, S.Sn., M.Hum
Ka. Prodi
Seni Musik



Dr. Sulaiman, S.Sn., M.Sn
Ka. Prodi
Seni Teater



Suharti, S.Kar., M.Si
Ka. Prodi
Antropologi Budaya



Dr. Afriza H., S.Sn., M.Sn
Ka. Prodi Studi
Humanitas



Idun Ariastuti, M.Sn
Ka. Prodi
Pdd. Vokasional
Tata Rias



Fahmi March, M.Sn
Ka. Prodi Studi
Musik Film



M. Zulfahmi, S.Sn., M.A
Sek. Prodi
Seni Karawitan



Yan Stevenson, M.Sn
Sek. Prodi
Seni Tari



Hadaci Sidik, M.Sn
Sek. Prodi
Seni Musik



Desi Susanti, M.Sn
Sek. Prodi
Seni Teater



Endrizal, S.Fil., M.A
Sek. Prodi
Antropologi Budaya



Darmansyah, S.Sn., M.Sn
Sek. Prodi
Studi Humanitas




Yesriva Nursam, S.Sn., M.Sn
Sek. Prodi
Pdd. Vokasional Tata Rias



Hijratur Rahmi, S.Pd., M.Si
Sek. Prodi Studi
Musik Film

Dekan	:	Ferry Herdianto, S.Sn., M.Sn
Wakil Dekan I	:	Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum
Wakil Dekan II	:	Hendri JB., S.Sn., M.Hum
Wakil Dekan III	:	Firman, S.Sn., M.Si
Ketua Program Studi Seni Karawitan	:	M. Halim, S.Sen., M.Sn
Sekretaris Program Studi Seni Karawitan	:	Zulfahmi, S.Sn, M.Sn
Ketua Program Studi Seni Tari	:	Dr. Rasmida, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Seni Tari	:	Yan Stevenson, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Seni Musik	:	Yon Hendri, S.Sn., M.Hum
Sekretaris Program Studi Seni Musik	:	Hadaci Sidik, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Seni Teater	:	Dr. Sulaiman, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Seni Teater	:	Desi Susanti, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Antropologi Budaya	:	Suharti, S.Kar., M.Si
Sekretaris Program Studi Antropologi Budaya	:	Endrizal, S.Fil.I., M.A.
Ketua Program Studi Studi Humanitas	:	Dr. Afrizal H., S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Studi Humanitas	:	Darmansyah, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias	:	Idun Ariastuti, S.Sn, M.Sn.
Sekretarsi Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias	:	Yesriva Nursyam, S.Sn., M.Sn.
Ketua Program Studi Musik Film	:	Fahmi Marh, S.Sn., M.Sn.
Sekretaris Program Studi Musik Film	:	Hijratur Rahmi, S.Pd., M.Si



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Seni Pertunjukan

C. Fakultas Seni Rupa dan Desain

Fakultas Seni Rupa dan Desain terdiri dari 9 (Sembilan) Prodi yaitu:

1. Program Studi Kriya Seni berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 22271/D/T/2003 tanggal 5 September 2003. Terakreditasi A dengan SK BAN PT nomor 4236/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Program Studi Televisi dan Film berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 3715/D/T/2006 tanggal 20 September 2006. Terakreditasi Baik dengan SK BAN PT nomor 9891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
3. Program Studi Seni Murni berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 161/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007. Terakreditasi B dengan SK BAN PT nomor 7366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 tanggal 15 November 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
4. Program Studi Fotografi berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 284/E/0/2013 tanggal 23 Juli 2013. Terakreditasi B dengan SK BAN PT nomor 1928/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Fotografi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Program Studi DKV berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 449/E/0/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Terakreditasi B dengan SK BAN PT nomor 2286/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Fotografi pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Program Studi Pendidikan Kriya berdasarkan SK Kemenristek Dikti Nomor 358/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Kriya Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Padang Panjang.
Terakreditasi Baik dengan SK BAN PT nomor 9783/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Status Akreditasi dan Peringkat

Terakreditasi Program Studi Pendidikan Kriya pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

7. Program Studi Desain Mode berdasarkan SK Kemenristek Dikti Nomor 76/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Mode Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Padang Panjang.
11. Program Studi Desain Produk berdasarkan SK Kepmendikbudristek No. 238/E/O/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Produk Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Padang Panjang;
12. Program Studi Pariwisata berdasarkan SK Kepmendikbudristek No. 374/E/O/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pariwisata Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Padang Panjang.
13. Program Studi Animasi SK Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.
14. Program Studi Produksi Media SK Kepmendikbudristek No. 296/D/OT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang.

Visi dan Misi Fakultas Seni Rupa dan Desain

1. Visi

Visi FSRD adalah mewujudkan : “Melahirkan Seniman dan ilmuwan seni rupa dan desain berdasarkan karakter budaya Melayu Nusantara yang kreatif, tangguh dan kompetitif Tahun 2030

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan seni rupa dan desain yang berkarakter budaya Melayu.
- b. Menciptakan pusat kajian dan kreativitas di bidang seni rupa dan desain berdasarkan keilmuan dan profesionalisme, berkarakter budaya Melayu serta peka terhadap perubahan zaman.
- c. Mengoptimalkan kreatifitas seni rupa dan desain, serta potensi yang ada untuk kemajuan diri, lembaga, bangsa dan negara.

- d. Mengembangkan informasi seni rupa dan desain berbudaya Melayu yang berkarakter.

Tujuan Fakultas Seni Rupa dan Desain

1. Menghasilkan tenaga akademik dan seniman kreatif yang tangguh, mandiri di bidang seni rupa dan desain.
2. Melahirkan tenaga pengkaji dan pencipta serta mengekspresikan dalam berbagai bentuk karya seni rupa dan desain melalui berbagai media.
3. Menghasilkan karya seni rupa dan desain yang kreatif dan inovatif melalui berbagai media secara profesional dan bertanggung jawab untuk kejayaan dan dapat diinformasikan kepada masyarakat luas.
4. Meningkatkan apresiasi seni rupa dan desain kepada masyarakat serta dunia akademik untuk kemajuan perkembangan seni rupa.

Sasaran Fakultas Seni Rupa dan Desain

1. Terlaksana proses pendidikan vokasi, akademik, dan atau profesional secara benar dan berkualitas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghasilkan tenaga vokasi, akademik, dan atau profesional bidang seni rupa dan desain, serta mampu menerapkannya untuk kejayaan diri, lembaga, bangsa, dan negara.
3. Menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan seni, dan atau karya seni rupa dan desain dan desain dengan mengutamakan seni budaya Melayu.
4. Terlaksana informasi potensi seni rupa dan desain ke tengah masyarakat secara bertanggung jawab melalui berbagai media.
5. Terselenggara penerapan potensi lembaga ke tengah masyarakat secara bertanggung jawab untuk kejayaan.

Struktur Organisasi Fakultas Seni Rupa dan Desain

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan, diperlukan suatu wadah untuk mengatur sel seluruh aktivitas maupun kegiatan. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi .

Pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan melalui struktur organisasi yang baik, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan fakultas dapat dicapai. Fakultas terdiri dari

1 (satu) unit subbagian dan kelompok dosen yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur Fakultas Seni Rupa dan Desain terdiri da



PEJABAT



Yandri, S.Sn., M.Sn
Dekan



Dr. Rosta Minawati, S.Sn., M.Si
Wakil Dekan I



Anin Ditto, S.Sn., M.Sn
Wakil Dekan II



Drs. Harisman, M.Si
Wakil Dekan III



Ahmad Fauzanis, S.Sn., M.Sn
Ka. Prodi
Kriya Seni



Drs. Lennyta, S.Sn., M.Sn
Ka. Prodi
Televisi dan Film



Miswar, M.Sn
Ka. Prodi
Seni Murni



Putri Khairina Masta, M.Si
Ka. Prodi
Fotografi



Ferry Fernando, M.Sn
Ka. Prodi
DKV



Ranelis, M.Sn
Ka. Prodi
Pendidikan Kriya



Dini Yanuari, M.Sn
Ka. Prodi
Desain Mode



Kendsall Malik, M.Ds
Ka. Prodi
Desain Produk



M. Refki Novesar, M.S.M
Ka. Prodi
Pariwisata



Wisnu Prastawa, M.Sn
Sek. Prodi
Kriya Seni



Choiru Pradhono, M.Sn
Sek. Prodi
Televisi dan Film



Ricarian, M.Sn
Sek. Prodi
Seni Murni



Benny Kurniadi, M.Sn
Sek. Prodi
Fotografi



Arvoni Ananta, M.Sn
Sek. Prodi
DKV



Desi Trisnawati, M.Sn
Sek. Prodi
Pendidikan Kriya



Desra Imelda, M.Sn
Sek. Prodi
Desain Mode




Rahma Melisha F., M.H
Sek. Prodi
Desain Produk



Fadlul R., M.Hum
Sek. Prodi
Pariwisata

Dekan	: Yandri, S.Sn., M.Sn
Wakil Dekan I	: Dr. Rosta Minawati, S.Sn., M.Si
Wakil Dekan II	: Anin Dito, S.Pd., M.Sn
Wakil Dekan III	: Drs. Harissman, M.Si
Ketua Program Studi Kriya Seni	: Ahmad Bahruddin, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Kriya Seni	: Wisnu Prastawa, S.Sn, M.Sn
Ketua Program Studi Seni Murni	: Miswar, S.Pd., M.Sn
Sekretaris Program Studi Seni Murni	: Ricarian, S.Sn, M.Sn
Ketua Program Studi TV dan Film	: Hery Sasongko, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi TV dan Film	: Choiru Pradhono, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Fotografi	: Putri Khairina Masta, S.S.,M.Si
Sekretaris Program Studi Fotografi	: Benny Kurniadi, S.Sn., M.Sn.
Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual	: Ferry Fernando, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Prodi Desain Komunikasi Visual	: Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn
Ketua Program Studi Pendidikan Kriya	: Ranelis, S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Pendidikan Kriya	: Desi Trisnawati, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Desain Mode	: Dini Yanuarmi S.Sn., M.Sn
Sekretaris Program Studi Desain Mode	: Desra Imelda, S.Sn., M.Sn
Ketua Program Studi Desain Produk	: Kendall Malik, S.Sn., M.Ds.
Sekretaris Program Studi Desain Produk	: Rahma Melisha Fajrina, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Pariwisata	: Muhammad Refki Novesar, S.E., M.S.M.
Sekretaris Program Studi Pariwisata	: Fadlul Rahman, S. Hum., M.Hum.



Gambar 2. Struktur Organisasi Fakultas Seni Rupa dan Desain

BAB V INFORMASI AKADEMIK

A. Dasar

ISI Padangpanjang sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi Negeri, mendasarkan segala kegiatannya pada Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015; Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020

Dalam hal ini, ISI Padangpanjang ikut serta secara aktif dan sadar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (alinea IV Pembukaan UUD 1945), memberi kesempatan pendidikan dan pembelajaran kepada setiap Warga Negara Indonesia dan ikut serta memajukan kebudayaan Nasional Indonesia pada umumnya (pasal 31 dan 32 UUD

1945) melalui pendidikan tinggi kesenian.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ISI Padangpanjang berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah melalui perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang pendidikan. Untuk merumuskan kegiatan pendidikan, ISI Padangpanjang berpegang pada azas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

B. Tata Cara dan Syarat Registrasi Administratif pada Awal Semester Gasal dan Genap

Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pembelajaran disusun di dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan. Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Dalam pelaksanaan administrasi sistem kredit diperlukan beberapa tahap kegiatan tiap semester yaitu:

1. Persiapan pendaftaran;
2. Pengisian Kartu Rencana Studi;
3. Proses Belajar Mengajar dalam bentuk perkuliahan teori dan peraktek;
4. Ujian dan pengumuman hasil ujian;
5. Pengadministrasian nilai.

Setiap Mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap semester, yang jadwalnya diatur sesuai dengan kalender akademik yang dikeluarkan ISI Padangpanjang. Pendaftaran ulang dilakukan secara online pada aplikasi SIADAK baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Data Administrasi yang diminta pada aplikasi, wajib diisi oleh mahasiswa

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus tes, diwajibkan mendaftar ulang secara online pada aplikasi SIADAK sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran mahasiswa baru sebagai berikut :

- 1) Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- 2) Mengisi data pada link Google Form pendaftaran;
- 3) Melakukan pengisian biodata lengkap mahasiswa baru pada Sistem Informasi Akademik (SIADAK);
- 4) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Aplikasi SIADAK

Dalam rangka perubahan KRS diberikan kesempatan selambat-lambatnya 2 minggu setelah perkuliahan berlangsung melalui Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIADAK). Perubahan mata kuliah dalam rencana studi harus diketahui dosen PA dan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pengisian rencana studi. Tanpa pemberitahuan pada BAK tentang perubahan dan pembatalan matakuliah seperti tersebut maka seluruh mata kuliah yang diambil pada rencana pertama akan diperhitungkan dalam penentuan Indeks Prestasi (IP).

C. Program Pendidikan

Program pendidikan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi mencakup :

a. Sikap

Merupakan perilaku dasar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pemberlajaran.

b. Pengetahuan

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pemberlajaran.

c. Keterampilan

Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

D. Sistem Kredit Semester

1. Definisi

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester.
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah (tatap muka) atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- c. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

2. Tujuan

- a. Tujuan umum penerapan sistem kredit ialah agar dapat menerima tuntutan pembangunan, sehingga dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada

mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang program tertentu yang dituntut oleh pembangunan.

b. Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
3. Memberikan kemungkinan agar pendidikan dengan “Input dan Output” dapat dilaksanakan.
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
5. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
6. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit semester antar Program Studi.
7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa fakultas yang sejenis antar perguruan tinggi.

3. Ciri-Ciri Dasar Kredit

- a. Dalam sistem kredit tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Nilai kredit setiap mata kuliah berbeda sesuai bobot capaian pembelajaran.
- c. Jumlah nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan oleh besarnya bobot untuk menyelesaikan tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktek, kerja lapangan dan tugas-tugas lain.

4. Nilai Kredit Semester

Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan adalah maksimal 24 sks per semester dan setiap semester terdiri atas 14 – 16 minggu kuliah, atau kegiatan kurikuler, seperti praktek lapangan, seminar, penelitian, skripsi dan diikuti dengan ujian akhir semester. Nilai satu kredit semester untuk perkuliahan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Nilai Kredit Kuliah Teori

1. Untuk mahasiswa

- a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
 - b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
 - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi, diskusi untuk mendalami materi.
2. Untuk tenaga pengajar
 - 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - 60 menit perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - 60 menit pengembangan materi kuliah.
 - b. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, kerja lapangan, penelitian dan sejenisnya;
 1. Untuk praktikum di laboratorium, 1 (satu) kredit semester setara dengan beban tugas di laboratorium sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu selama satu semester
 2. Untuk kerja lapangan dan yang sejenis, nilai satu kredit setara dengan tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam perminggu selama satu semester
 3. Nilai satu kredit semester untuk penelitian, penyusunan skripsi, thesis dan sejenisnya nilai kredit setara dengan beban tugas masing-masing 3 sampai 4 jam sehari, selama satu bulan yang berisikan 25 hari kerja.
 - c. Seminar

Untuk menyelesaikan seminar, mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum. Pengertian satu kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu berisikan acara 100 menit tatap muka perminggu.
5. Beban Studi dan Evaluasi

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan berdasarkan waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa, normal bekerja siang hari rata-rata 6-8 jam dan malam hari 2 jam selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam

perminggu. Satu nilai kredit kira-kira setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 kredit semester atau sekitar 18 kredit semester.

a. Indeks Prestasi

Untuk menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada semester yang telah dilaluinya diukur dengan Indeks Prestasi (IP) dapat dihitung dengan cara berikut:

$$IP = \frac{\sum K \cdot N}{\sum K}$$

$$IP = \frac{\text{Jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil} \times \text{Nilai Bobot Masing-masing Mata Kuliah}}{\text{Jumlah SKS Mata Kuliah yang Diambil}}$$

K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil

N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

Contoh :

NOMOR KODE	SKS	NILAI HURUF	NILAI ANGKA	HASIL PERKALIAN	KET
6100201MKP27	2	B	3	6	
6010701MKP50	2	E	0	0	
6090202MKP25	2	A	4	8	
6040302MKP28	2	A	4	8	
6020301MKP21	2	B	3	6	
JUMLAH	14	-	-	38	

$$IP = \frac{38}{14} = 2,71$$

b. Evaluasi Keberhasilan Proses Pendidikan meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
- 2) Untuk menilai keberhasilan usaha belajar mahasiswa dalam menguasai materi yang disajikan dalam suatu mata kuliah.

Evaluasi keberhasilan proses penyelenggaraan acara pendidikan meliputi evaluasi tentang adanya program cara menyelenggarakan pendidikan, kesesuaian sarana dengan tujuan serta keikutsertaan pengajaran dan mahasiswa dalam acara-acara pendidikan. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui informasi mengenai hasil yang telah dicapai mahasiswa terhadap tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, dengan penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan yang sejenisnya.

c. Sistem Ujian

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian:

- 1) Untuk menilai mahasiswa dalam pemahaman atau penguasaan bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
- 2) Untuk pengelompokan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya yaitu golongan sangat baik (golongan A, B+), golongan baik (golongan B, C+), golongan cukup (golongan C), golongan kurang (golongan D) dan golongan gagal (golongan E).
- 3) Untuk menilai kesesuaian cara penyajian, sehingga para mahasiswa dapat memahami kuliah tersebut.

d. Pelaksanaan Ujian

- 1) Ujian dapat dikelompokkan atas ujian semester dan ujian akhir.
- 2) Ujian semester terdiri dari :
 - a. Ujian tengah semester
 - b. Ujian semester
 - c. Ujian lainnya

- 3). Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti ujian tertulis, lisan, Seminar, pemberian tugas, penulisan makalah, dan sebagainya.
- 4) Ujian dapat pula dilaksanakan dalam berbagai kombinasi cara tersebut; cara ujian yang digunakan disesuaikan dengan jenis mata kuliah, tujuan kurikulum dan kondisi tenaga pengajar.
- 5) Apabila di dalam ujian harian terdapat unsur ketidakmampuan maka perlu diselenggarakan ujian lebih dari satu kali, agar diperoleh informasi atau data yang sesuai dengan materi perkuliahan.
- 6) Ujian semester tidak mengenal adanya ulangan (her haling).
- 7) Nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa ditentukan dari data nilai tersebut, yakni 50% nilai semester, 30% nilai tengah semester dan 20% nilai harian dan atau nilai terstruktur.
- 8) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian semester apabila telah mengikuti kuliah untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat sekurang-kurangnya 80% dari yang telah dilaksanakan oleh dosen/assisten.
- 9) Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian semester yang telah terjadwal berhubung dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lain) harus dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau didukung oleh keterangan resmi dan dapat diterima oleh Ketua Program Studi, maka yang bersangkutan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan sebagai pengganti ujian semester.
- 10) Bagi mahasiswa yang masih belum dapat mengikuti ujian susulan yang telah terjadwal sebagaimana dimaksud di atas diberi nilai 0 (nol) untuk ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan, dan diharuskan mengulang mata kuliah pada semester tahun berikutnya.

E. Sistem Penilaian Keberhasilan Studi

1. Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) mencakup:
- a. Prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

2. Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Teknik Penilaian

- 1) Teknik penilaian yang dimaksud terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- 2) Instrumen penilaian dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - 3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - 5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Mekanisme Penilaian
- 1) Mekanisme penilaian, terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - 2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
 - 3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. Pelaksanaan Penilaian.
- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

6. Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Dalam sistem penilaian di Institut Seni Indonesia Padangpanjang mulai semester genap tahun akademik 2018/ 2019 sistem penilaian adalah sangat baik, baik, cukup, kurang dan gagal dinyatakan dengan nilai huruf masing-masing A, B+, B, C+, C, D dan E. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menentukan nilai batas lulus untuk masing-masing mata kuliah .
- b. Mengadakan penilaian relatif terhadap kelompok yang berada di atas kedalam golongan dan jenjang sebagai berikut:

Rentangan Nilai	Nilai Huruf	Nilai Angka	Sebutan
91 s.d 100	A	4.00	Sangat Baik
86 s.d 90	B+	3.50	
80 s.d 85	B	3.00	Baik
76 s.d 79	C+	2.50	
65 s.d 75	C	2.00	Cukup
60 s.d 64	D	1	Kurang
0 s.d 59	E	0	Gagal

Tabel 1. Sistem Penilaian

7. Perbaiki Nilai

Bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 2) Mata kuliah yang diperbaiki terjadwal pada semester berjalan (tidak di jadwalkan khusus);
- 3) Mengikuti kuliah secara keseluruhan.
- 4) Beban studi tidak melebihi ketentuan;
- 5) Mengambil mata kuliah tidak boleh bentrok dengan mata kuliah yang lain, disetujui oleh Penasehat Akademis (PA) dan Ketua Program Studi.
- 6) Mengisi KRS sesuai program studi (kartu mata kuliah).
- 7) Apabila mata kuliah yang diperbaiki tersebut dibatalkan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan dibatalkan pada aplikasi SIADAK sesuai rentangan waktu yang telah ditentukan. Tanpa dibatalkan seluruh mata kuliah yang diambil dalam rencana pertama akan diperhitungkan dalam penentuan IP.
- 8) Perbaikan mata kuliah diperbolehkan apabila mahasiswa tersebut masih mempunyai rentangan waktu (14 semester) dan belum menempuh ujian akhir.

Bagi mahasiswa yang telah memperbaiki nilai kemudian mendapat nilai rendah dari sebelumnya maka ditetapkan nilai yang tertinggi. ISI Padangpanjang menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk mata kuliah praktek, dan Penilaian Acuan Normal (PAN) untuk mata kuliah teori. Hal-hal yang teknis tentang PAN dan PAP diatur secara tersendiri.

F. Pedoman Menetapkan Beban Studi

Penetapan beban studi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam usaha penyelesaian program studi seorang mahasiswa.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Seorang mahasiswa yang kurang mampu memperhatikan kemampuannya sendiri dan ingin mengambil semua mata kuliah yang disajikan seringkali menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu seorang mahasiswa harus mampu merencanakan penetapan beban studi dan memperkirakan jangka waktu empat tahun disediakan untuk menyelesaikan program studi (S-1), tidak harus dalam empat tahun kalau

tidak mampu, karena masih disediakan tambahan waktu tiga tahun (6 semester) lagi untuk menyelesaikannya. Sebaliknya mahasiswa yang sanggup dapat pula mengatur beban studinya kurang dari empat tahun. Hal ini baru dapat dimulai setelah angka rata-rata semester 1 diperoleh. Tanpa rencana yang mantap, seorang mahasiswa tidak akan dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

2. Total Beban studi untuk setiap program studi pada program sarjana minimal 144 sks paling lama 7 tahun akademik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Beban studi mahasiswa pada semester I diberikan bobot yang sama maksimal 24 SKS. Penetapan beban studi untuk semester berikutnya ditentukan oleh IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

Secara operasional penetapan beban studi diatur sebagai berikut : Mahasiswa baru yang mengikuti semester I diwajibkan mengambil semua kredit mata kuliah yang disediakan. Pemberian beban studi yang sama bagi mahasiswa semester I adalah untuk melihat kemampuannya pada akhir semester. Beban studi mahasiswa yang akan mengikuti semester II dan selanjutnya harus didasarkan kepada angka kredit rata-rata semester I atau semester sebelumnya. Angka Kredit Rata-rata (AKR) yang disebut juga Indeks Prestasi (IP) dalam penetapan beban studi diatur sebagai berikut :

IP Sebelumnya	SKS Max Beban Studi Semester berikutnya
3,00-4,00	24 SKS
1,75-2,99	21 SKS
1,50-1,74	18 SKS
1.00-1,49	15 SKS
0,75-0,99	12 SKS
0,00-0,74	9 SKS

Tabel 2. Beban Studi Mahasiswa

4. Beban studi seorang mahasiswa pada setiap semester paling kurang 9 sks dan sebanyak-banyaknya 24 SKS.
5. Perencanaan Penasehat Akademis (PA) sangat menentukan bagi seorang mahasiswa dalam menetapkan beban studinya. Oleh karena itu seorang PA harus mengetahui betul-betul peraturan yang berlaku tentang masalah-masalah akademik lainnya yang berhubungan dengan itu.
6. Ketua Program Studi yang bersangkutan harus ikut mengontrol penetapan beban studi mahasiswa, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Program Studi berwenang memanggil mahasiswa yang bersangkutan dan membicarakan dengan PA-nya.
7. Sesudah semua penetapan beban studi selesai melalui pendaftaran ulang disetiap awal semester, Kartu Rencana Studi (KRS) diserahkan kepada Subbagian Umum Fakultas untuk didaftarkan dan dimasukan kedalam file mahasiswa. Subbagian Umum Fakultas membuat daftar bagi seluruh mahasiswa yang telah menetapkan beban studinya untuk semester berjalan. Kemudian satu rangkap diserahkan pada Pembantu Dekan I sebagai laporan, satu rangkap lagi dikembalikan ke Program Studi sebagai bahan untuk proses selanjutnya dan satu rangkap lagi ditinggalkan pada Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagai arsip. Dengan demikian penetapan beban studi seorang mahasiswa sangat tergantung kepada kerja sama antara mahasiswa, Penasehat Akademis, Program Studi, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Pembantu Dekan I Bidang Akademik.

G. Penasehat Akademis

Penasehat Akademik adalah dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab membimbing dan membina sejumlah mahasiswa untuk diarahkan agar mereka dapat menyelesaikan studinya secara optimal yang sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa mulai dari awal perkuliahan sampai tamat perguruan tinggi.

Seorang Penasehat Akademik (PA) ditugaskan oleh Program Studi untuk membimbing beberapa orang mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan kondisi PA

tersebut. Keberhasilan seseorang mahasiswa menyelesaikan program studinya, sebagian tergantung pada dapat tidaknya mahasiswa yang bersangkutan memanfaatkan jasa-jasa PA nya.

1. Peran Penasehat Akademis

Dalam melaksanakan Bimbingan Akademik pada dasarnya seorang Penasehat Akademik (PA) berperan:

- a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya masing-masing.
- b. Membantu dalam merencanakan studi mahasiswa bimbingan dalam bentuk menyusun mata kuliah per semester agar mahasiswa yang dibimbing dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.
- c. Memberi motivasi kepada mahasiswa bimbingan yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik.

2. Fungsi Penasehat Akademis

Dalam melaksanakan peranan tersebut di atas pada dasarnya Penasehat Akademik mempunyai fungsi :

- a. Memonitor perkembangan mahasiswa bimbingan dengan mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semester setiap mahasiswa pada akhir/awal semester serta pada akhir masa studi mereka.
- b. Mengevaluasi dan mengingatkan mahasiswa bimbingan yang pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semesternya relatif rendah, sehingga dapat ditentukan jalan keluar yang terbaik untuk pemecahannya.
- c. Mengidentifikasi kendala akademik, atau masalah non akademik mahasiswa bimbingan yang prestasinya tidak berubah atau bahkan menurun.
- d. Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan persemester sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester sebelumnya.

3. Kewajiban Penasehat Akademik :

- a. Berkonsultasi dengan Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi untuk memperoleh informasi baru mengenai kebijakan-kebijakan dari Program Studi/ Lembaga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas PA;

- b. Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang bersangkutan;
- c. Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh Program Studi/Program Studi yang ada pada ISI Padangpanjang;
- d. Menentukan jadwal bimbingan terhadap mahasiswa yang dibimbing;
- e. Mengkomunikasikan berbagai informasi dari Program Studi /Lembaga selama berlangsung pendaftaran akademik;
- f. Mengidentifikasi kendala akademik, atau masalah non akademik mahasiswa bimbingan;
- g. Menerima bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester yang baru berakhir dan membicarakan rencana studi berikutnya;
- h. Memvalidasi KRS/Kartu Perubahan Rencana Studi mahasiswa bimbingan;
- i. Mempertimbangkan cuti akademik bagi mahasiswa bimbingan bila dianggap perlu;
- j. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester yang sedang berjalan;
- k. Memberikan arahan kepada mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya tiga kali menjelang ujian tengah semester guna meningkatkan prestasi;
- l. Memonitor kembali hasil ujian tengah semester mahasiswa bimbingan, bila dianggap perlu PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan;
- m. Memberi arahan kepada mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya dua kali menjelang ujian semester untuk meningkatkan IPK ;
- n. Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan.

H. Pembimbing Mahasiswa

1. Dosen sebagai pembimbing mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Membimbing penyusunan rencana penelitian/ karya seni.
 - b. Memeriksa dan mensahkan konsep rencana penelitian/ karya seni.
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian/ karya seni.
 - d. Membimbing penyusunan skripsi/skripsi karya .
 - e. Membimbing tugas akhir.
 - f. Membimbing tugas lainnya.
2. Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep proposal penelitian/karya seni, skripsi dan skripsi karya, tidak lebih dari satu bulan.

3. Dosen sebagai pembimbing diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingannya, paling kurang dua hari dalam seminggu.
4. Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Program Studi dan atau tempat yang ditentukan.

I. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

- a. Tugas dan tanggung jawab Dosen adalah mengajar dalam bentuk memberi kuliah, praktikum, pelatihan dan evaluasi serta mengajar lainnya kepada mahasiswa, sesuai dengan jenjang kepangkatan Dosen
- b. Di samping tugas dan tanggung jawab mengajar, tugas lain seorang Dosen ialah melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- c. Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas Dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik (PA) terhadap mahasiswa semenjak semester pertama sampai selesai pendidikan.
- d. Beban tugas seorang Dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester
- e. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan praktek dan kegiatan akademik lainnya, sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Jadwal jam perkuliahan teori ataupun praktek diatur sebagai berikut:

No.	PUKUL	NO	PUKUL
1.	07.30 - 08.20	7.	12.30 - 13.30
2.	08.20 – 09.10	8.	13.30 – 14.20
3.	09.40 – 10.00	9.	14.20 – 15.10
4.	10.00 – 10.50	10.	15.10 – 16.00
5.	10.50 – 11.40	11.	16.00 – 16.50
6.	11.40 – 12.30		

Pukul 12.10 – 13.00 (Perkuliahan diistirahatkan)

Tabel 3.
Jadwal jam perkuliahan

- g. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang- kurangnya 80% dari semua kegiatan Akademik terjadwal.

untuk semester yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% dengan alasan apapun, tidak dibenarkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus; harus mengulang kuliah secara penuh kembali pada tahun berikutnya.

Nilai yang diterima segera dimasukkan dalam kartu nilai individu dan Kartu Hasil Studi mahasiswa, sekaligus ditetapkan Indeks Prestasinya. Nilai kolektif dari Dosen, kartu nilai individual dan Kartu Hasil Studi diarsipkan secara baik agar dapat segera diperoleh dengan mudah (tidak hilang).

J. Rentang Waktu Program Studi

Rentang waktu untuk menyelesaikan perkuliahan Program S1 adalah empat tahun (8 semester) terhitung semenjak mahasiswa diterima dan terdaftar pada semester 1. Apabila seorang mahasiswa tidak dapat menyelesaikan semua mata kuliah dari semester 1 s.d semester 8 dalam rentang waktu 4 tahun yang bersangkutan diberi kesempatan selama-lamanya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi Program S-1 dalam rentangan waktu 14 Semester, akan dikeluarkan / drop out (DO) dari program studi ISI Padangpanjang.

K. Pengaturan Bobot Studi

1. Sistem Perkuliahan

Sistem pendidikan yang berlaku di ISI Padangpanjang merujuk kepada Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 17:

- 1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
2. Bobot studi tiap Program Studi program S-1 dalam SKS.

Beban studi yang harus diselesaikan setiap mahasiswa untuk menamatkan program S-1 di ISI Padangpanjang minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan paling lama 14 semester. Kecuali yang berkemampuan khusus dapat menyelesaikan studi selama 7 (tujuh semester).

Agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah sesuai masa studi secepatnya, maka diharapkan setiap mahasiswa harus dapat menyelesaikan SKS minimal per semesternya sebagai berikut

Semester	Indeks prestasi	SKS minimum
I	2,00	13
II	2,00	26
III	2,00	39
IV	2,00	52
V	2,00	65
VI	2,00	78
VII	2,00	91
VIII	2,00	104

Tabel 4. SKS Minimu

L. Cuti Akademik

1. Mahasiswa Program Sarjana (S1) yang mengajukan cuti akademik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mengumpulkan paling sedikit 45 SKS dan $IPK \geq 2,00$.
 - b. Telah menjalankan minimal 3 (tiga) semester masa studinya
 - c. Surat Keputusan cuti disahkan oleh Rektor.
2. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena halangan yang terpaksa, seperti:
 - a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau dari kepolisian.
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
3. Mahasiswa hanya boleh mengajukan cuti akademik maksimal 2 semester dengan 2 kali pengajuan dan cuti akademik tidak dihitung dalam masa studi.
4. Mahasiswa yang sudah diberi izin cuti akademik selama satu atau dua semester dapat mengikuti kuliah secara penuh pada semester yang diizinkan kembali mengikuti kuliah. Sewaktu mahasiswa kembali dari cuti akademik harus melampirkan surat cuti akademik dalam permohonannya untuk mengikuti kuliah kembali.
5. Tata cara pengajuan cuti akademik sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua program Studi.
 - b. Surat permohonan disetujui oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan transkrip akademik, bukti pembayaran SPP semester berjalan dan Kartu Tanda mahasiswa (asli) yang masih berlaku.
 - c. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan dimulai. Permohonan melewati batas waktu tidak akan diproses/ditolak.
6. Bagi mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cuti akademiknya maka dibebaskan dari pembayaran uang kuliah.

M. Mahasiswa Tidak Terdaftar/ Mangkir

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak melakukan pengusulan cuti disebut mahasiswa tidak terdaftar/ mangkir. Semester tidak terdaftar/ mangkir diperhitungkan sebagai masa studi dan berkewajiban membayar SPP penuh

Mahasiswa tidak terdaftar/ mangkir dalam 2 semester dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa ISI Padangpanjang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

N. Pindah dari Perguruan Tinggi di Luar ISI Padangpanjang

1. Ketentuan Umum

- a. ISI Padangpanjang menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari dalam ataupun institut luar negeri yang sejenis.
- b. ISI Padangpanjang menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dengan status terakreditasi minimal B.
- c. Institut asal harus sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di lingkungan ISI Padangpanjang.
- d. ISI Padangpanjang tidak menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang masih memiliki status sebagai mahasiswa dan atau karena dikeluarkan/putus studi.
- e. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di institut asal.
 - 1) Untuk Program S1 telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama sebanyak-banyaknya 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit semester sekurang-kurangnya:
 - Untuk 4 semester 72 SKS dengan $IPK \geq 3,00$.
 - Untuk 6 semester 108 SKS dengan $IPK \geq 3,00$.
 - Untuk 8 semester 135 SKS dengan $IPK \geq 3,00$.
 - 2) Lama studi pada program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada program studi di ISI Padangpanjang.
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kampus atau sebab lain yang sejenis.
- g. Alasan pindah karena ikut orang tua/wali.
- h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan kepada Rektor selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester.
- i. Permohonan melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diproses/ditolak.

2. Ketentuan Khusus

- a. Pindah studi pada tingkat institut dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada program studi di lingkungan ISI Padangpanjang.
- b. Pindah studi mahasiswa ditetapkan oleh Keputusan Rektor ISI Padangpanjang setelah memperoleh persetujuan dari program studi yang dituju.

O. Pindah Program Studi di Lingkungan ISI Padangpanjang

Mahasiswa yang akan pindah Program Studi/program studi di Lingkungan ISI Padangpanjang harus mendaftar kembali sebagaimana mahasiswa baru. Apabila diterima akan diberi Nomor Pokok Mahasiswa baru sesuai dengan tahun masuk dan nomor urut Program Studi. Kredit mata kuliah yang telah lulus akan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diakui bagi mata kuliah yang sama/relevan sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Sedangkan masa studi yang telah ditempuh pada Program Studi lama tidak dihitung sebagai masa studi pada Program Studi baru.

Pindah Fakultas dalam lingkungan ISI Padangpanjang hanya dimungkinkan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Rektor, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dari Permendikbud, sebagai berikut:

1. Apabila seorang mahasiswa mendaftar ulang, kemudian lulus melalui ujian masuk perguruan tinggi (SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN-BARAT), dan diterima di Fakultas yang diminatinya, yang bersangkutan harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang menyatakan mengundurkan diri dari Fakultas asal karena telah diterima di Fakultas yang baru.
2. Transfer angka kredit untuk matakuliah yang sama yang telah diperoleh dari Fakultas yang lama dapat dilakukan pada saat pengisian KRS di Fakultas tujuan dengan terlebih dahulu Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas tujuan untuk mendapat pengakuan;
3. Untuk pindah Fakultas yang dimaksud ketentuan ini, berlaku untuk Mahasiswa Program Sarjana antar Fakultas.
4. Yang berniat pindah Program Studi/Fakultas yang dimaksud, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah mengikuti kegiatan kurikulum Program Sarjana sekurang-kurangnya 2 semester.
- b. Indeks Prestasi dari Program Studi yang ditinggalkan tidak boleh kurang dari 3,00 untuk lebih kurang 40 sks, dan tidak ada nilai E dalam daftar kutipan nilai akademiknya.
- c. Transfer nilai sesuai kurikulum dilakukan oleh Program Studi tujuan;
- d. Disetujui oleh Dekan dan Ketua Program Studi yang ditinggalkan maupun dari Ketua Program Studi dan Dekan yang dituju.
- e. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pembantu Rektor I dengan tembusannya kepada Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi yang dituju pada tahun akademik bersangkutan, dengan melampirkan data kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di Program Studi asal.

P. Semester Antara atau Semester Pendek

1. Tujuan penyelenggaraan semester pendek atau semester antara di Institut Seni Indonesia Padangpanjang adalah:
 - (a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat kelulusan;
 - (b) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.
2. Semester pendek atau semester antara dapat diselenggarakan:
 - (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - (c) sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan Pelaksanaan Semester Pendek
 - (a) Mata kuliah yang disajikan pada semester pendek adalah mata kuliah teori
 - (b) Perkuliahan semester pendek setiap mata kuliah dapat dilaksanakan apabila diikuti minimal oleh 7 orang dan maksimal 25 orang per kelas
 - (c) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimal 9 SKS
 - (d) Mata Kuliah tidak keluar lagi karena pergantian kurikulum

4. Syarat Mengikuti Semester Pendek

- (a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap sebelum pelaksanaan semester pendek;
- (b) Mendaftarkan diri pada masing-masing fakultas untuk mengikuti semester pendek
- (c) Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan semester pendek sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks ke rekening Bendahara ISI Padangpanjang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

5. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi pelaksanaan hasil belajar pada semester pendek dilaksanakan diakhir program semester pendek dengan memberikan LHS Semester Pendek pada seluruh peserta.

Q. Tutorial

Dalam Pelaksanaan Tutorial mahasiswa ISI Padangpanjang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Hanya diperbolehkan kepada mahasiswa yang sudah terancam Drop Out dengan tetap memperhatikan IP Semester mahasiswa yang bersangkutan sebelumnya
2. Mata Kuliah yang ditutorkan adalah mata kuliah yang tidak keluar lagi (hilang disebabkan perubahan kurikulum) atau tidak terdaftar pada semester yang ada
3. Mata kuliah yang boleh diambil mahasiswa dalam melaksanakan Tutorial adalah mata kuliah yang belum pernah diambil selama mengikuti perkuliahan di ISI Padangpanjang, kecuali bagi mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai E dan Nilai D.
4. Pelaksanaan Tutorial disamakan dengan pelaksanaan perkuliahan reguler (16 x pertemuan) .

R. Hak, Kewajiban Dan Sikap/Perilaku Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang mendapatkan hak :

- a. Memperoleh pendidikan, melakukan penelitian dan menjalankan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Memperoleh bimbingan dan latihan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat dan bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat atau keinginan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Memanfaatkan prasarana dan sarana Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, meneliti dan mengabdikan pada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- f. Mendapatkan jaminan dan perlindungan, membela dan mempertahankan nama baik terhadap perlakuan atas diri/lembaga yang dilakukan pihak lain baik di dalam atau di luar lingkungan kampus, sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- g. Mahasiswa penyandang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan kemampuan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- h. Memperoleh pembinaan (minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan) dari Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- i. Mendapatkan penghargaan atas prestasinya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkewajiban untuk

- a. Menjaga hubungan baik sesama warga kampus, dan menjunjung nama baik Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
 - b. Mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik dari Institut Seni Indonesia Padangpanjang secara baik dan teratur.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional.
 - d. Menjaga situasi, dan kondisi dan ketertiban sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan sendiri-sendiri atau kelompok berlangsung dengan sebaik-baiknya.
 - e. Menjaga dan memelihara kertetiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
 - g. Menjaga dan memelihara keselamatan semua prasarana dan sarana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
 - h. Bekewajiban untuk berperan serta dalam seluruh kegiatan yang diprogramkan maupun kegiatan-kegiatan lain yang diatur oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
 - i. Melaksanakan dan mengikuti struktur organisasi lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Institut Seni Indonesia Padangpanjang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Seorang mahasiswa harus bersikap atau berperilaku sebagai berikut :
- a. Sikap/ perilaku dalam pergaulan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 - b. Mahasiswa harus menghargai dan mentaati norma-norma keagamaan, adat istiadat dan peraturan berlaku.
 - c. Mahasiswa harus berkomunikasi dengan baik dimanapun berada.
 - d. Setiap mahasiswa yang mengatas namakan lembaga atau unsur-unsurnya hanya dapat dilakukan atas usulan pimpinan.

- e. Setiap mahasiswa harus memahami kebebasan akademik sebagai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan argumentasi ilmiah, rasional dan objektif
- f. Setiap mahasiswa harus bersikap dan menerima pendapat atau pikiran orang lain dan tidak bersikap emosional.
- g. Setiap mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis harus bersikap jujur, disiplin, sopan dan mematuhi peraturan serta kebijakan yang ditetapkan pimpinan.
- h. Setiap mahasiswa harus dapat memelihara rasa persatuan di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- i. Mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi.
- j. Setiap mahasiswa pria yang berambut panjang, gondrong dan gimbal harus ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dari aspek seni, keindahan dan kerapian rambut.

S. Larangan

Mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sebagai berikut :

- a. Menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- b. Menimbulkan ketidak tertiban, kekacauan di kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- c. Dilarang menggunakan sesuatu organisasi secara formal atau informal untuk melaksanakan kehendak seseorang atau kelompok.
- d. Menghalangi/ menghambat petugas ISI Padangpanjang atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui pimpinan ISI Padangpanjang.
- e. Mengotori, merusak prasarana dan sarana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- f. Menyalahgunakan fasilitas/dana yang dimiliki atau Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- g. Mengedarkan, memakai/ menggunakan obat-obat terlarang (narkoba), minuman keras dan melakukan judi dan sejenisnya.
- h. Berbuat asusila dan perbuatan yang merugikan orang lain.

- i. Mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, acara keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan politik, dan kegiatan ekstra kurikuler lain

T. Sanksi

Sanksi diberikan apabila :

- a. Mahasiswa yang pada semester pertama hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 13 SKS dengan IP kurang dari 2,00 diberi peringatan secara tertulis oleh Ketua Program Studi atas usulan PA yang bersangkutan dan/ atau Kasubbag. Umum Fakultas.
- b. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Studi dan atau Kasubbag. Umum Fakultas kepada mahasiswa yang pada semester kedua hanya mengumpulkan kredit kurang dari 26 SKS dengan IPK kurang dari 2,00.
- c. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Wakil Rektor I atas usul Wakil Dekan I Bidang Akademik kepada mahasiswa yang pada semester ketiga hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 39 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
- d. Mahasiswa dapat dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I Bidang Akademik, apabila:
 - (1) Sesudah empat semester hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 52 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
 - (2) Sesudah lima semester hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 65 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
- e. Mahasiswa dikatakan tidak lulus dan ditangguhkan kagiatan akademiknya paling lama dua semester, apabila ternyata menjiplak, baik sebagian maupun keseluruhan tulisan, skripsi, laporan makalah orang lain dan semacamnya. Penjiplakan terbukti sesudah nilai lulus diberikan, maka nilai tersebut dibatalkan. Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya apabila:
 - a. Memalsukan nilai
 - b. Mengubah nilai
 - c. Memalsukan tandatangan
- f. Mahasiswa dinyatakan gagal apabila terbukti menyontek dalam ujian dan yang bersangkutan diharuskan mengulang kuliah kembali secara penuh pada semester yang berikutnya.

- g. Mahasiswa dikeluarkan dari ISI Padangpanjang apabila terlibat dengan tindak amoral seperti berzina, mencuri, membunuh di dalam atau di luar lingkungan ISI setelah diproses secara teliti.
- h. Mahasiswa dikeluarkan dari ISI Padangpanjang apabila mengedarkan, memakai/ menggunakan obat-obat terlarang (narkoba).
- i. Mahasiswa dapat dikeluarkan apabila ternyata ia seorang morfinis, mabuk-mabukan, berperkara atau diperkarakan dengan yang berwajib dan menjalani hukuman penjara.
- j. Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya sekurang-kurangnya selama satu semester dan dapat dikeluarkan apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga administrasi, di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus.
- k. Mahasiswa harus mengganti buku-buku perpustakaan, perlengkapan perkuliahan yang rusak atau hilang, karena tidak mengindahkan petunjuk atau peraturan pemakaiannya.
- l. Penangguhan kegiatan akademik mahasiswa, pemberhentian mahasiswa dan penganan sanksi lainnya, kecuali yang sudah diatur khusus, ditetapkan oleh Rektor sesudah berkonsultasi dengan Ketua Program Studi, Pembantu Dekan I dan Pembantu Rektor I Bidang Akademik.

U. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

ISI Padangpanjang mempunyai sarana dan prasarana pendidikan untuk dua Fakultas.

Sarana Pendidikan yang tersedia :

a) Fakultas Seni Pertunjukan

- 1) Perlengkapan untuk Program Studi Seni Karawitan, meliputi alat musik karawitan seperti : talempong, saluang, bansi, sarunai, adok, rapai dan lain- lain.
- 2) Perlengkapan untuk Program Studi Seni Tari meliputi pakaian tari dalam berbagai jenis.
- 3) Perlengkapan untuk Program Studi Seni Musik, meliputi alat-alat musik, seperti biola, gitar, terompet, jazz, flute.

- 4) Perlengkapan untuk Program Studi Teater meliputi studio teater.
 - 5) Perlengkapan untuk program studi Antropologi Budaya seperti kamera video, kamera foto.
- b) Fakultas Seni Rupa dan Desain
- 1) Perlengkapan untuk Program Studi Seni Kriya terdapat pada studio masing-masing pilihan minat seperti : kayu, kulit, logam, keramik dan tekstil.
 - 2) Perlengkapan untuk Program Studi Televisi meliputi kamera dan studio PBM.
 - 3) Perlengkapan untuk Program Studi Seni Murni meliputi studio dan alat-alat seni lukis, grafis, patung.
 - 4) Perlengkapan untuk Program Studi Fotografi meliputi studio foto dan kamar gelap.
 - 5) Perlengkapan untuk Program Studi Desain Komunikasi Visual meliputi studio PBM.
 - 6) Perlengkapan program studi Pendidikan Kriya seperti infokus, komputer labor.

Buku-buku bidang studi dan rujukan (referensi) yang tersedia di perpustakaan ISI Padangpanjang. Buku bidang studi dan referensi tersebut meliputi buku-buku kesenian, keagamaan, adat-istiadat, kependidikan, penelitian. Buku-buku tersebut ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Inggris.

Alat-alat pendidikan tersebut dapat dipinjam oleh mahasiswa yang memerlukan dalam proses belajar-mengajar dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh Ketua Program Studi masing-masing.

2. Prasarana yang tersedia di ISI Padangpanjang adalah :
 - a) Laboratorium Kerohanian, tempat para civitas akademika melaksanakan kegiatan agama dan sholat setiap hari dan dilengkapi dengan tempat berwudhuk yang memadai.
 - b) Studio setiap prodi tempat para mahasiswa dan pengajar melaksanakan latihan kesenian.

- c) Laboratorium komputer yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan komputer tempat para tenaga pengajar dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran.
- d) Auditorium, tempat pelaksanaan kegiatan akademis dan non akademis yang bersifat umum.
- e) Ruang perpustakaan, tempat para civitas akademika membaca buku-buku ilmu pengetahuan, majalah, surat kabar, dan lain-lain bacaan yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan.
- f) Ruang olah raga, tempat para civitas akademika melakukan kegiatan olah raga seperti: olah tubuh, pencak silat, bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan sepakbola.
- g) Gedung teater utama, tempat pelaksanaan pertunjukan.
- h) Ruang Pameran/ Galeri untuk penampilan karya seni rupa dan desain.

V. Pemantauan Kegiatan Akademik

Ketua Program Studi bertanggung jawab memantau pelaksanaan perkuliahan dalam lingkungan wewenangnya.

1. Untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam lingkungan Fakultas pemantauan dilakukan oleh Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I, seperti MPK
2. Kehadiran mahasiswa dan tenaga pengajar dalam perkuliahan dipantau oleh Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi atau Subbag. Umum Fakultas dapat membatalkan mata kuliah yang tidak memenuhi syarat akademika dan dapat menunjuk tenaga pengajar lainnya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut agar mahasiswa tidak dirugikan. Masalah yang dipantau antara lain:
 - a. Sesuai tidaknya pelaksanaan kuliah dengan bobot yang berlaku khususnya pelaksanaan Tatap Muka.
 - b. Pelaksanaan tugas terstruktur.
 - c. Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian semester.
4. Penasehat akademis memantau baik tidaknya cara belajar mahasiswa yang menjadi asuhannya. Hal ini dapat diperhatikan dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa

W. Ujian Akhir

Yang dimaksud dengan ujian akhir adalah ujian dengan tugas akhir penciptaan atau tugas akhir pengkajian, atau penyajian repertoar. Untuk mengikuti ujian akhir seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademis dan administrasi.

1. Persyaratan akademis yang harus dipenuhi seorang mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Akhir adalah:
 - a. Terdaftar pada Subbagian Akademis sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - b. Telah lulus semua mata kuliah terprogram pada Program Studi yang diikuti c. Tidak mempunyai nilai D pada seluruh kelompok mata kuliah
 - c. Telah menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi atau program studi yang diikuti
 - d. Telah menyelesaikan latihan penyajian sesuai dengan jadwal dan jumlah waktu yang ditentukan Program Studi atau program studi.
 - e. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,25.
 - f. Bagi mahasiswa hanya TA mendapatkan dispensasi potongan 50% dari UKT awal dengan syarat sudah semester 9 dan dalam pengisian kartu rencana studi (KRS) maksimal 6 SKS
 - g. Potongan 50% tersebut berlaku sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studi sampai batas yang telah ditentukan.
2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi seorang mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Akhir adalah:
 - a. Mendapatkan surat keterangan dari BAAK untuk dapat mengikuti ujian akhir.
 - b. Laporan Tugas Akhir sebanyak 10 eksemplar.
3. Ujian akhir di lingkungan ISI Padangpanjang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun akademik.
4. Pelaksanaan ujian akhir tersebut disesuaikan dengan kalender akademik, yaitu Periode I bulan Juli dan Periode II bulan Januari.
5. Sistem penilaian ujian akhir.

X. Wisuda

Yang dimaksud dengan wisuda adalah pelantikan lulusan Perguruan Tinggi yang lulus pada Ujian Akhir yang ditempuhnya. Persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh calon wisudawan/ti, adalah:

1. Telah dinyatakan lulus pada Ujian Akhir dengan yudisium minimal C untuk S-1 dan minimal B untuk S-2
2. Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan;
 - a) Telah menyelesaikan semua syarat yang berkaitan dengan akademis dan organisasi mahasiswa
 - b) Telah mendaftarkan diri untuk diwisuda
 - c) Surat keterangan dari Kepala Perpustakaan yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan semua buku perpustakaan yang dipinjam.
 - d) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan alat-alat/pakaian yang dipinjam pada perlengkapan Program Studi masing-masing
 - e) Surat keterangan bebas koperasi mahasiswa (Kopma)
 - f) Fotokopi sertifikat Sosialisasi Pengenalan Kampus (SPA)
 - g) Pasphoto warna ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar dan 3 x 4 cm, 4 lembar
 - h) Foto copy Ijazah SLTA 2 lembar
3. Pelaksanaan wisuda
 - a) Wisuda di lingkungan ISI Padangpanjang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun akademik
 - b) Pelaksanaan wisuda pada:
 1. Periode I bulan September
 2. Periode II bulan Maret

Y. Yudisium

Yudisium dilaksanakan di Fakultas yang diberikan atas dasar Indeks Prestasi Kumulatif selama mahasiswa mengikuti program, seperti berikut:

PROGRAM	IPK	PREDIKAT
Diploma/Sarjana	> 3,5	Pujian
	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
	2,76 – 3,00	Memuaskan

Tabel 5. Yudisium

Predikat Pujian diberikan kepada mahasiswa Diploma/Sarjana dengan memperhatikan masa studi maximum yaitu n tahun (masa studi minimum) atau 8 (delapan) semester.

BAB VI

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil.

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi padaperguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi – melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus. Program merdeka belajar meliputi: (1) magang / praktik kerja; (2) Proyek di desa; (3) mengajar di sekolah; (4) pertukaran pelajar; (5) penelitian / riset; (6) kegiatan wirausahaan; (7) studi / proyek independen; dan (8) Proyek kemanusiaan – lihat bagan beriku

Bagan 1.
Kegiatan Pembelajaran Di Luar Kampus

Kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti bagan di atas dapat dijelaskan melalui table di bawah ini.

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1.	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2.	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3.	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4.	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5.	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6.	Kegiatan wirausahaan	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7.	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8.	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.

Kegiatan merdeka belajar di lakukan melalui proses mendaftar, selesai administrasi, penetapan lulus seleksi, pelaksanaan, pemberian nilai, komulasi nilai, pengimputan nilai, dan laporan ke PDDIKTI,


Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar dapat dilihat pada bagan alur berikut.



Bagan 1. Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar

Mekanisme pelaksanaan merdeka belajar; memungkinkan mahasiswa dapat memilih model belajar “Kampus merdeka”. Ada tiga model belajar “Kampus Merdeka”: (1) model blok pembelajaran; (2); model non blok; dan (3) model percepatan sebagai berikut:


Model Belajar “Kampus Merdeka” (model Blok Pembelajaran di luar perguruan tinggi)



Bagan 2 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Blok Pembelajaran di Luar PT)



Bagan 3 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Non Blok Pembelajaran di Luar



Bagan 4 Proses Belajar “Kampus Merdeka”